

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dari rumusan masalah, penulis akan paparkan dari pembahasan dan uraian di atas. Maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya tidak ada masalah dalam batasan usia nikah menurut hukum positif namun batasan minimal usia nikah di bawah umur itu yang tidak ada. Dan disini hakim mempunyai wewenang penuh terhadap semua hal yang berjalan dimuka sidang, baik mengabulkan sesuatu permohonan, menolak suatu permohonan maupun mengabulkan permohonan yang dicabut. Karena dalam hal ini, memang tidak ada aturan hukum yang memberi penjelasan mengenai batasan usia nikah di bawah umur, aturan hukum positif memberi sepenuhnya untuk mengabulkan maupun menolak kepada pejabat yang berwenang yaitu hakim sehingga hakim mempunyai atau

memiliki ijtihad penuh dalam mempertimbangkan suatu putusan permohonan nikah di bawah umur.

2. Dalam hasil studi penulis ini, yang paling bermasalah dan sering penulis temui di lapangan bahwasannya ternyata masih banyak para pelaku nikah di bawah umur yang menikah di luar Pengadilan Agama dan disahkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Hal ini sangat memilukan bagi penulis karena semua hal yang terjadi di luar pemikiran penulis, dalam hal ini penulis terjun langsung untuk mencari data tersebut ternyata pernikahan di bawah umur bisa terjadi di luar Pengadilan Agama dikarenakan para pelaku nikah usia di bawah umur memperpanjang usia mereka. Karena hasil penelitian penulis ketahui di kota-kota besar Kelurahan tempat pembuatan Kartu Tanda Penduduk itu sangat mudah. Baik sangat mudah didapat maupun sangat mudah untuk dipalsukan.
3. Pertimbangan para ahli hukum oleh hakim dalam memutuskan sebuah penetapan nikah di bawah umur di Pengadilan Agama Karawang, kebanyakan karena faktor kejiwaan atau sosiologi si anak dan biasanya hakim mengabulkan nikah di bawah umur di isbatkan karena

calon mempelai wanita sudah menikah terlebih dahulu, dikhawatirkan akan mengganggu jiwa anak tersebut serta membingungkan kepada pasangan untuk mengesahkan pernikahannya, maka hakim biasanya mengabulkan permohonan Isbat tersebut. Karena permohonan Isbat nikah di Pengadilan Agama Karawang sangat banyak kasusnya, maka semua permohonan Isbat nikah berupa sebuah Putusan Penetapan yang dikabulkan dan Putusan Penetapan yang dicabut sedangkan Putusan Penetapan yang ditolak nihil (tidak ada). Pada dasarnya kurangnya kesadaran masyarakat terhadap manfaat adanya suatu Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara-perkara perkawinan, mengakibatkan adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di luar Pengadilan, khususnya pada Isbat Nikah Di Bawah Umur harus mendapatkan Penetapan oleh Pengadilan Agama namun masih ada masyarakat yang lalai terhadap aturan itu dan pada kenyataannya pernikahan di bawah umur banyak terjadi di luar pengadilan, oleh sebab itu penulis menyatakan kesadaran masyarakat sungguh sangat kurang disini.

B. Saran-saran

Saran-saran yang penulis coba paparkan dari kesimpulan atau bab-bab yang penulis uraikan di atas, dengan angka-angka perkawinan dini yang begitu besar, maka sudah selayaknya kita semua berbuat untuk menahan laju peningkatan pernikahan dini. Ada beberapa alternatif sebagai berikut, yakni:

1. Penyuluhan Hukum.

Penyuluhan hukum utamanya ditunjukkan kepada orang tua dan pada badan atau instansi yang terkait baik dari pemerintahan maupun masyarakat setempat. Dengan sasaran utama adalah anak-anak pada usia di bawah 17 (tujuh belas) tahun dengan bentuk penyuluhan bukan seperti seminar yang membosankan, tetapi melalui permainan atau alat media masa yang sangat unik seperti komunikasi yang lebih kreatif dan komunikatif seperti cerpen, novel serta kreasi para pemberita yang memberikan info-info lewat media massa sehingga pesan dari penyuluhan hukum ini bisa sampai. Dalam penyuluhan hukum juga menggabungkan aspek-aspek kesehatan dan hak-hak anak, karena aturan bukan hanya sebuah batasan melainkan memberi sedikit peningkatan apresiasi bahwasannya anak dengan

batasan umur yang dianggap belum dewasa mempunyai perlakuan hukum yang sangat istimewa.

2 Pemanfaatan lembaga-lembaga kemasyarakatan.

Berkembangnya lembaga kemasyarakatan sebagai kader dan penyambung sebuah pembangunan yang lebih baik, yang dijalankan turut mengembangkan kesadaran hukum khususnya kesadaran masyarakat untuk menikah diusia matang. Berbentuk “simulasi yang ringan”.

3 Membuat gerakan bersama: “Menikah di usia matang”

Ini hal yang paling sulit jika dilakukan secara bersama. Tetapi menjadi mudah dan ringan jika dimulai dari lingkup terkecil. Dari diri sendiri, dari lingkungan keluarga kecil dari lingkungan keluarga yang lebih luas hingga meyebar luas ke masyarakat secara umum. Hal ini tentu dimulai dengan rasa tanggung jawab pribadi, menjadi tanggung jawab bersama. Dengan penyuluhan ini, yang intinya menginginkan kesadaran masyarakat untuk bisa menjaga seluruh anak Indonesia dan terpenting untuk seluruh anak Indonesia bisa menikah pada usia matang (produktif).